

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2021

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 30/HK.03.2-Kpt/5308/Sek-Kab/VIII/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK :
- bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK 222/PMK.05/2016; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.